

**PERAN DAN KOORDINASI PARA PIHAK DALAM
PENGELOLAAN KPH
(Role and Coordination Analysis of Stakeholders in Forest Management
Unit (FMU) Management)**

Oleh/By :

Elvida YS & Sylviani

Badan Litbang Kementerian Kehutanan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 PO BOX 272 Bogor 16610

E-mail : ¹⁾elvida_ys@yahoo.com

²⁾sylvireg@yahoo.co.id

ABSTRACT

Indonesia's current forest conditions are very concerned with the increasing rate of deforestation and forest degradation, declining investment and plantation development in forestry, and increasing of illegal logging. This is caused by poor management of forest areas, so we need institutions that can manage forests by sustainable principle, which is in the form of an Forest Management Unit (FMU) organization. Hopefully, through FMU will be better forest management and sustainable. The purpose of this study are to: (1) Identify the role of the stakeholders involved in the management of FMU, (2) Analyzing the mechanisms of coordination of the stakeholders involved in the management of FMU. This study was conducted based on stakeholder analysis and descriptive analysis. This research was conducted in FMU have already established such as DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) FMU, West Bali FMU and Lalan Mangsang Mendis FMU, South Sumatera.

The results showed that the organization West Bali and DIY FMU lack of structures so that are still not sufficient to conduct intensive forest management. Coordination mechanisms among stakeholders with FMU considered weak and has not worked well, especially with central stakeholders such as BPDAS, BP2HP, and with regional stakeholders such as the district forestry office, scientific institutions, universities and indigenous institutions. Meanwhile at the FMU Lalan, NGOs have important role in the formation of FMU UPTD. This is because the duties and authority of each stakeholder is still unclear after the formation of FMU UPTD. In the future, FMU DIY is expected to increase its organization capacity to accommodate functional positions such as RPH and foremen in order to carry out efficient forest management tasks. Programs such as Gerban forest management, HKM, HTR, HHBK and others to be in synergy and integration, not partially implemented.

Keywords: Roles, coordination, stakeholders and Forest Management Unit

ABSTRAK

Kondisi hutan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, menurunnya investasi di bidang kehutanan dan pembangunan hutan tanaman, serta meningkatnya illegal logging. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan kawasan hutan, sehingga diperlukan institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lestari yaitu dalam bentuk suatu organisasi KPH. Diharapkan melalui KPH pengelolaan hutan akan lebih baik dan lestari. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengidentifikasi peran para pihak yang

terlibat dalam pengelolaan KPH, (2) Menganalisis mekanisme koordinasi para pihak terkait dalam pengelolaan KPH. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis stakeholder dan analisis diskriptif. Penelitian ini dilakukan pada KPH yang sudah terbentuk yaitu KPH DIY, KPH Bali Barat dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi KPH DIY dan Bali Barat struktur organisasinya kurang sehingga belum memadai untuk melakukan pengelolaan hutan yang intensif. Mekanisme koordinasi antar stakeholder dengan KPH dinilai lemah dan belum berjalan dengan baik terutama dengan instansi pusat seperti BPDAS, BP2HP, dan dengan instansi daerah seperti Dinas kehutanan kabupaten, lembaga ilmiah, perguruan tinggi dan lembaga adat. Sementara itu pada KPH Lalan, LSM lebih berperan dalam terbentuknya UPTD KPH. Hal ini disebabkan karena tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder masih belum jelas setelah terbentuknya UPTD KPH.

Diharapkan KPH DIY kedepan dapat meningkatkan kapasitas organisasinya dengan mengakomodir jabatan fungsional untuk RPH dan mandor agar dapat melaksanakan pengelolaan hutan yang efisien. Program-program pengelolaan hutan seperti Gerhan, HKM, HTR, HHBK dan lain-lain agar dilakukan secara sinergitas dan integrasi, tidak dilakukan secara parsial.

Kata kunci: Peran, koordinasi, para pihak, KPH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya hutan berperan sangat penting bagi kehidupan manusia baik dari aspek sosial ekonomi dan ekologi. Sumber daya hutan menjadi salah satu modal pembangunan, baik dari segi produksi hasil hutan atau fungsi plasma nutfah maupun penyanggah kehidupan. Hutan yang berfungsi produksi adalah kawasan hutan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon yang dalam perkembangannya selalu diusahakan dan dipungut hasilnya, baik berupa hasil hutan kayu-kayuan maupun hasil hutan non kayu.

Di sisi lain, kondisi hutan Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, serta kurang terkendalinya illegal logging. Penelitian FAO tahun 1990 menunjukkan bahwa penutupan hutan di Indonesia telah berkurang dari 74% menjadi 54% dalam kurun waktu 30 – 40 tahun (FAO, 1990). Kondisi hutan di Indonesia diperlihatkan pula oleh hasil penafsiran citra Landsat tahun 2000 yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Berdasarkan data periode 1985 – 1997 pengurangan luas hutan di Indonesia adalah sebesar 22,46 juta ha atau sebesar 1,87 juta ha /tahun. Akan tetapi pada periode 1997 – 2000 meningkat tajam menjadi 2,8 juta ha/tahun dan menurun kembali pada periode 2000-2005 menjadi sebesar 1,08 juta hektar per tahun (Departemen Kehutanan, 2007). Kerusakan hutan dan lahan memang terbukti telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya biodiversity dan pendapatan negara dari hasil kayu menurun drastis.

Salah satu faktor penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi hutan adalah lembaga pemerintahan belum mampu untuk mengurus seluruh wilayah hutan yang ada, sehingga diperlukan suatu institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lebih

baik. Institusi pengelola yang dimaksud adalah dengan membentuk KPH. Untuk mewujudkan pembangunan KPH, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dengan demikian KPH menjadi satuan terkecil kelestarian, dan dikelola oleh suatu Unit Organisasi KPH. Pembangunan KPH untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari terinci ke dalam sinergi kelestarian sosial, kelestarian lingkungan, dan kelestarian ekonomi. Pengelolaan hutan melalui pembentukan KPH merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi.

Pembangunan KPH telah menjadi komitmen pemerintah yang telah dimandatkan melalui Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2007 Jo No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Tetapi ada ketidakselarasan aturan Perundang-undangan yang mengatur desentralisasi dan aturan sektoral. Aturan yang mengatur desentralisasi seperti PP 38/2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PP No 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PP 41/2008 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, dihubungkan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan KPH (P No 41 tahun 1999, PP 44/2004, PP 6/2007 Jo No. 3/2008). Aturan perundangan tersebut berimplikasi pada keterbatasan bentuk Institusi/organisasi KPH yang akan diajukan, yaitu terbatas pada Institusi/Lembaga bentukan Pemerintah (UPT, BUMN, BLU dan lain-lain).

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan KPH adalah antara lain adalah :1) belum dipahaminya dan belum sinerginya Peraturan Perundang-undangan yang terkait dalam pembentukan KPH, 2) Perbedaan kesiapan di masing-masing daerah, 3) Belum disepakatinya bentuk organisasi KPH dan (4) Sumber daya manusia (Kartodiharjo, 2008). Prahasto et al.,(2007) menyebutkan permasalahan lain yang dihadapi dalam pembentukan KPH adalah masalah pendanaan dan klaim lahan (masalah tenurial) dengan masyarakat sekitar hutan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya sinergitas koordinasi dan kolaborasi antar para pihak dan program terkait pembangunan KPH.

Menurut Kartodihardjo (2008) organisasi KPH ditetapkan dalam tiga fase yaitu fase pertumbuhan, fase pengembangan dan fase pematangan. Fase pertumbuhan merupakan suatu proses menuju pembentukan organisasi KPH, disaat KPH belum terbentuk. Fase ini diharapkan berjalan sampai akhir tahun 2009, dimana telah terbentuk minimal 1 KPH di setiap propinsi. Bagi setiap KPH yang telah terbentuk segera memasuki fase berikutnya yaitu fase pengembangan. Fase pengembangan adalah fase dimana KPH telah terbentuk, dimana perhatian pembangunan KPH diarahkan pada struktur dan fungsi organisasi, jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia, manajemen dan kepemimpinan, serta ketersediaan sumberdaya lainnya. Sedangkan fase pematangan adalah fase dimana Pemerintah diharapkan telah mempunyai perangkat evaluasi kinerja

KPH, baik kriteria dan indikator berbasis kinerja, sistem evaluasi, maupun mekanisme perbaikan kinerja KPH.

Sehubungan dengan fase-fase tersebut diatas, penelitian ini akan lebih diarahkan pada fase pengembangan dimana obyek penelitian adalah beberapa KPH yang sudah dibentuk. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diketahui peran para pihak yang terkait dalam pengelolaan KPH, mekanisme koordinasi antar para pihak serta rekomendasi kebijakan dalam pengorganisasian KPH.

B. Tujuan

Tujuan penelitian dalam topik ini secara khusus terdiri dari :

- 1) Mengidentifikasi peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH.
- 2) Menganalisis mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pengelolaan KPH.

II. METODOLOGI


A. Lokasi Penelitian

Lokasi KPH yang dipilih adalah KPH Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KPH Bali Barat dan KPH Lalan Mangsang Mendis, propinsi Sumatera Selatan. Ketiga KPH memiliki perbedaan yaitu (1) inisiasi pembentukan : KPH DIY dibentuk berdasarkan inisiasi pusat, sedangkan KPH Bali Barat dan KPH Lalan berdasarkan inisiasi daerah, dan (2) fungsi hutan : KPH DIY dan KPH Lalan Mangsang Mendis sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi, sedangkan KPH Bali Barat sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung. Dengan adanya perbedaan yang ada (inisiasi pembentukan organisasi KPH), akan dapat terlihat peran masing-masing para pihak serta mekanisme koordinasi antar lembaga terkait.

B. Kerangka Pemikiran

Pembentukan KPH merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dipandang dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Saat ini dalam pembangunan KPH mengalami permasalahan yaitu belum teridentifikasinya peran dan koordinasi para pihak yang terkait dalam pengelolaan KPH.

Kegiatan penelitian ini lebih di fokuskan pada fase pengembangan (KPH sudah terbentuk), dimana pada fase ini masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian secara khusus. Penelitian ini diarahkan pada aspek kelembagaan yaitu untuk mengetahui peran para pihak terkait pengelolaan KPH, dan mekanisme koordinasi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH. Hasil kajian selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan kelembagaan dalam pengelolaan KPH (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
(Figure)(Framework of Research)

Pengumpulan Data

Data dan informasi primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam dari responden dengan panduan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari para pihak terkait dalam pengelolaan KPH; baik berupa gambaran umum kawasan KPH, informasi terkait kelembagaan, dan implementasi kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan KPH dan data-data umum lainnya. Beberapa pihak yang menjadi responden antara lain Dinas kehutanan propinsi dan kabupaten, BPDAS, BPKH, BP2HP, Bapeda propinsi dan daerah, LSM (GTZ) dan KPH.

Analisis Data

Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain :

(1) Analisis stakeholder

Metode analisis stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan dan peran berbagai para pihak dengan tujuan akhir dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan (Lassa dan Yus, 2007). Analisis ini dapat mengetahui pihak-pihak mana yang berperan sebagai Primary Stakeholder yaitu instansi yang sangat penting dan berpengaruh, Secondary Stakeholder yaitu instansi yang sangat penting dan tidak/agak berpengaruh serta Key Stakeholder yaitu instansi yang sangat penting dan sangat berpengaruh.

(2) Analytical Deskriptif


Analisis ini ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap mekanisme koordinasi antar para pihak dalam pelaksanaan pembangunan KPH.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Kawasan Hutan pada beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan


1. KPH Bali Barat

Karakteristik KPH Bali Barat secara administrasi pemerintahan meliputi 3 (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Tabanan dengan luas kawasan hutan sebesar 66.763,41 Ha. Kabupaten Jembrana mempunyai luas 35 968,27 Ha (53,87%), Kabupaten Buleleng 28 935,11 Ha (43,34%) dan Kabupaten Tabanan 1.860,03 Ha (2,79%). Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pembagian Wilayah Administrasi di KPH Bali Barat
 (Figure) (Administrasi Area in KPH Bali Barat)

Berdasarkan fungsinya kawasan hutan KPH Bali Barat terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 59.223,71 Ha (88,71 %) dan kawasan hutan produksi pada Register Tanah Kehutanan (RTK) 19 seluas 7.539,70 Ha (11,29 %) dan terdiri dari 11 RPH dimana luas kawasan hutan per RPH, disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Luas kawasan hutan menurut Fungsinya per RPH (Ha).
 (Figure) (The Forest Area Based on its Function per KPH (ha))

2. KPH Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pengelolaan kawasan hutan di DIY telah dilakukan sejak pada jaman Belanda berdasarkan UU Agraria, 1870 dan Bosch Ordonantie, 1927 dalam bentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Selanjutnya menurut Undang-undang No 3 pada tahun 1950 pengelolaan Daerah Hutan Yogyakarta dilakukan oleh pemerintah propinsi DIY dengan luas 7.016 ha. Seiring berjalannya waktu melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi DIY No. 0659/918 tanggal 20 April 1998 disusun suatu organisasi Dinas Kehutanan Propinsi, dimana kawasan hutan terbagi menjadi 6 BDH. Melalui program pemerintah pusat tentang pembentukan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 439/Menhut-II/2007 tentang penetapan Wilayah KPH, maka BDH –BDH tersebut dirangkum dalam suatu organisasi berbentuk KPH Yogyakarta. Pembagian wilayah berdasarkan Bagian Daerah Hutan (BDH) di kawasan KPH Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Bagian Daerah Hutan (BDH) dalam KPH Yogyakarta
(Table) *(Part of Upstream Area PUA in KPH Yogyakarta)*

No	BDH, (RPH)	Luas (Ha)	Kabupaten
1	Karangmojo (5 RPH)	3324,9	Gunung Kidul
2	Paliyan (6 RPH)	3872,5	Gunung Kidul
3	Panggang (4 RPH)	1597,4	Gunung Kidul
4	Playen (6 RPH)	4310,7	Gunung Kidul
5	Yogyakarta (2 RPH)Playen (6 RPH)	2782,6	Bantul
6	Kulon Progo (2 RPH)	1037,5	Kulon Progo
	Jumlah	16 358,6	

Sumber(*Source*) : KPH Yogyakarta (2009)

3. KPH di Propinsi Sumatera Selatan

Pembangunan KPHP model lalan diinisiasi oleh proyek MRPP (Merang REDD Pilot Project) GTZ pada tahun 2008. Pada awalnya MRPP mencari lokasi untuk proyek REDD, sedangkan dilain pihak Pemerintah Daerah juga merencanakan untuk melaksanakan program pemerintah tentang KPH. Lokasi wilayah KPH yang direncanakan berada dalam kawasan yang ditunjuk sebagai proyek MRPP. Koordinasi dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana, dan diawali dengan melakukan reboisasi pada kawasan hutan yang ditunjuk yaitu kawasan Hutan Produksi Lalan (Merang Kepahyang) yang dijadikan KPHP Model Lalan dan memiliki progres yang cukup cepat dalam pembentukannya.

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis (KPHP Unit III) berada dalam administrasi Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hingga saat ini seluruh kawasan KPHP Lalan Mangsang Mendis telah dilakukan tata batas dan telah temu gelang (100%). Disamping itu

propinsi telah mengusulkan KPHP Lalan untuk menjadi KPHP model. Sedangkan kondisi kelembagaannya telah dibentuk UPTD KPHP Lalan dibawah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati No 24 tahun 2009

B. Peran pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH

Faktor penentu keberhasilan pembangunan di daerah antara lain adalah kelembagaan yang efektif dan efisien dan peran yang terintegrasi dari semua unit kerja masing-masing para pihak terkait (Nuddin, 2007). Menurut Djogo (2003) kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Kelembagaan dapat berkembang dengan baik apabila ada infrastruktur kelembagaan (wadah), penataan kelembagaan (struktur) dan mekanisme kelembagaan (aturan). Apabila aturan sudah disepakati bersama dan jelas tugas dan fungsinya dalam organisasi dan didukung SDM yang kompeten, maka roda organisasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pengelolaan KPH juga diperlukan ketentuan-ketentuan tentang tugas dan fungsi dari para pihak yang terkait agar organisasi yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan aturan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing para pihak terkait sebagaimana rincian pada Tabel 2.

Tabel 2. Tugas, Pokok dan Fungsi Para Pihak
 (Table) *(The Main Task and function of the Stakeholders)*

No	Instansi	Tugas Pokok	Fungsi
1	Dinas Kehutanan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Merumuskan kebijakan bidang pemantapan kawasan, pengusahaan, pembinaan, perlindungan dan pengamanan ◆ Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pelaksanaan penataan, perlindungan, rehabilitasi dan produksi hutan ◆ Koordinasi perijinan dan pelayanan bidang kehutanan ◆ Penyelenggaraan kegiatan kehutanan lintas Kabupaten/Kota, ◆ Fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan kab/kota
3	BPKH	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pelaksanaan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan ◆ Pelaksanaan dan penilaian hasil tata batas dan pemetaan kawasan hutan ◆ Pelaksanaan identifikasi fungsi dan penggunaan kawasan hutan

Analisis Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH
Elvida YS dan Sylviani

			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pelaksanaan identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan ◆ Pelaksanaan identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi serta lindung dan hutan produksi ◆ Penyusunan dan penyajian data informasi serta neraca sumberdaya hutan ◆ Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan
	BP2HP	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melaksanakan sertifikasi & penilaian kinerja personil dan pengawas , penilaian sarana dan metode pengujian hasil hutan serta pengembangan sistem informasi hasil hutan dan pengelolaan hutan produksi lestari. ◆ Penyusunan Rencana, Program dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Penguji Hasil Hutan. ◆ Pelaksanaan Desiminasi dan Sosialisasi Metode Pengujian Hasil Hutan ◆ Pengembangan Sistem Informasi Hasil Hutan dan Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 	
4	Dishut kab	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melaksanakan pembinaan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemanfaatan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembinaan rehabilitasi hutan & lahan ◆ Pembinaan & pengendalian hutan hak dan hutan kemasyarakatan ◆ pengembangan pemanfaatan hutan
5	Bapeda propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ menyusun Renstrada dan RTRW serta dokumen perencanaan daerah lainnya; ◆ menyusun Arah dan Kebijakan Umum , dan Strategi/Prioritas dalam rangka penyusunan APBD tahunan; ◆ mengkoordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah dan Kabupaten/Kota; ◆ memantau, mengevaluasi, dan melapor kan pelaksanaan program/ kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ penyusunan perencanaan program Pemerintah Daerah
6	Bapeda kab	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Menyusun RPJM,RPJP RKPDP ◆ Sebagai fasilitator 	
7	Perguruan tinggi	Penyusunan rancang bangun KPH	
8	GTZ	Fasilitator : mendukung terbentuknya organisasi KPH dan pendanaannya.	

Berdasarkan tabel 2 dapat terlihat bahwa tugas pokok masing-masing para pihak tidak semuanya terkait dengan pengelolaan KPH. Dinas kehutanan baik propinsi maupun kabupaten mempunyai tugas dan fungsi melakukan perencanaan dalam pemanfaatan dan pemantapan kawasan hutan dan melaksanakan pada setiap fase dalam kaitannya dengan pengelolaan KPH. Sementara itu tugas dan fungsi UPT pusat dalam pengelolaan KPH saat ini hanya terlibat dalam perencanaan jangka pendek terutama dalam fase pertumbuhan dan pengembangan KPH seperti BPKH berfungsi membantu dalam melakukan penataan batas dan identifikasi potensi kawasan hutan. Para pihak lainnya seperti Bapeda propinsi dan kabupaten tugas dan fungsinya terkait dalam pengelolaan KPH adalah pada proses rencana pembentukan karena dalam proses ini Bapeda sangat berperan dalam menentukan sumber dan mekanisme pendanaannya. Tugas dan fungsi para pihak lainnya yang terkait dengan pengelolaan KPH seperti perguruan tinggi yaitu terlibat dalam menyusun rancang bangun pembentukan KPH. Sementara itu tugas dan fungsi LSM dalam pengelolaan KPH adalah sebagai penyandang dana untuk membantu pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan seperti kegiatan reboisasi sebagaimana yang dilakukan oleh GTZ untuk program REDD yang diintegrasikan dengan kegiatan pengelolaan KPH. Sedangkan para pihak lainnya seperti perguruan tinggi dan LSM tidak mempunyai fungsi yang penting dalam pengelolaan KPH. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan KPH memberikan keuntungan dan sekaligus dapat menjadi potensi masalah apabila tidak dikordinasikan dengan baik. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan KPH akan menguntungkan apabila koordinasi berjalan dengan baik didukung pemahaman dan persepsi para pihak yang sama terhadap tujuan pengelolaan KPH.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing para pihak dalam pengelolaan KPH dapat diketahui dengan melihat keterkaitan antara tupoksi dengan rancangan dan implementasi KPH

Tabel 3. Peran para pihak berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap KPH.

(Table) *(The Role of Stakeholders Based on Interested Level and its influence on KPH)*

Para pihak	Keterkaitan Tupoksi dengan rancangan & implementasi KPH	Tingkat kepentingan para pihak 1= Tdk penting 2= Agak penting 3= Cukup Penting 4= Sangat penting 5= Penting sekali	Tingkat pengaruh para pihak 1= Tdk berpengaruh 2= Agak berpengaruh 3= Cukup berpengaruh 4= Sangat berpengaruh 5= berpengaruh sekali
Dinas Kehutanan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perencanaan pemanfaatan dan pemantapan kawasan hutan ◆ Koordinasi dalam pembentukan dan pengembangan KPH ◆ Koordinasi dalam pelaksanaan program pemerintah pusat ◆ Penyelenggaraan kegiatan kehutanan lintas kab/Kota 	4	4
Dinas kehutanan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembinaan rehabilitasi hutan & lahan ◆ Pembinaan & pengendalian hutan hak dan hutan kemasyarakatan ◆ Pembinaan & pengembangan pemanfaatan hutan 	DIY : 3 Bali : 3 Muba : 4	DIY : 1 Bali : 2 Muba : 4

Analisis Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH
Elvida YS dan Sylviani

BP2HP	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengembangan Sistem Informasi Hasil Hutan dan Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 	DIY & Muba : 3 Bali : 1	DIY & Muba : 2 Bali : 1
BPKH	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk ◆ Penataan dan penilaian tatabatas ◆ Identifikasi fungsi dan penggunaan kawasan hutan ◆ Identifikasi pembentukan unit pengelolaan KPHP, KPHL, KPHK ◆ Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan 	4	4
KPH	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melaksanakan produksi & rehabilitasi ◆ Melaksanakan penataan & perlindungan ◆ Pemanfaatan jasa lingkungan ◆ Pelaksanaan pemungutan HHK, HHBK 	5	5
Bapeda propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Menyusun dokumen perencanaan pembentukan KPH ◆ Merencanakan, menyusun organisasi KPH ◆ Merencanakan sumber pendanaan KPH ◆ Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah dan Kabupaten/Kota ◆ Monitoring & Evaluasi kegiatan 	DIY : 4 Bali : 2 Muba : 2	DIY : 4 Bali : 3 Muba : 1
Bapeda kab	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Menyusun RPJM, RPJP RRPD dalam pembentukan dan pengembangan KPH ◆ Koordinasi dengan pengelola KPH 	DIY : 1 Bali : 1 Muba : 4	DIY : 1 Bali : 1 Muba : 4
Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Penyusunan rancang bangun KPH 	2	1
LSM	memfasilitasi terbentuknya organisasi KPH dan pendanaannya.	Muba : 3	Muba : 1

Data primer diolah.
(Primer Data Calculate)

Pihak Dinas kehutanan propinsi sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan KPH karena pihak ini yang menginisiasi perencanaan dan pembentukan KPH. Dinas kehutanan kabupaten yang sangat penting dan berpengaruh adalah Dinas Kehutanan kabupaten Muba karena program pembentukan KPH diintegrasikan dengan program nasional lainnya yaitu REDD dan ada penyandang dana yang akan membantu dalam pembentukan KPH. Sementara itu Dinas kehutanan kabupaten Bali Barat dan Gunung Kidul cukup penting akan tetapi kurang berpengaruh terhadap rancangan dan implementasi KPH, hal ini disebabkan karena organisasi KPH yang dibangun berbentuk UPTD propinsi, dan kabupaten Gunung Kidul hanya mengelola hutan hak, hutan kemasyarakatan dan kegiatan yang terkait pemberdayaan masyarakat dan tidak terlibat dalam pengelolaan KPH. Pihak UPT seperti BP2HP cukup penting untuk KPHP DIY

dan KPHP Muba karena dapat membantu dalam merencanakan sertifikasi hasil produksi, sehingga agak berpengaruh terhadap rancangan dan implementasi KPH, tetapi tidak berpengaruh bagi KPH Bali karena luasan hutan produksinya sangat kecil. BPKH sangat penting dan sangat berpengaruh karena berperan dalam penataan batas dan pemantapan kawasan hutan. Bapeda propinsi untuk DIY sangat penting dan sangat berpengaruh karena propinsi yang merancang dan membangun KPH. Sedangkan Bapeda Kabupaten yang sangat penting dan sangat berpengaruh adalah Bapeda Muba karena Pemda kabupaten Muba yang menginisiasi pembentukan KPH.

Dengan melihat tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh para pihak dalam pengelolaan KPH dapat dikatakan bahwa pihak yang mempunyai peran sebagai Primary Stakeholder adalah Dinas Kehutanan propinsi dan Kabupaten Muba, BPKH, Bapeda Propinsi DIY dan Bapeda Kabupaten Muba karena instansi-instansi tersebut sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan KPH. Sedangkan pihak yang berperan sebagai secondary Stakeholder adalah perguruan tinggi, LSM, dan BP2HP karena instansi-instansi tersebut penting dan tidak/agak berpengaruh dalam rancangan dan implementasi KPH. Peran masyarakat dalam rancangan dan implementasi penting, akan tetapi belum diikutsertakan (sejauh ini baru sosialisasi). Peran dan fungsi masyarakat dalam pengelolaan KPH merupakan Key Stakeholder karena masyarakat sekitar bersentuhan langsung dengan keberadaan hutan dan dapat turut berperan dalam kegiatan/program KPH.

Dari tugas pokok dan fungsi serta peran para pihak yang terkait dengan pengelolaan KPH selanjutnya hal-hal tersebut dijabarkan dalam fungsi manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam suatu organisasi fungsi manajemen merupakan langkah awal bagi para pihak untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan. begitu juga halnya dengan pengelolaan KPH fungsi manajemen sangat penting. Tahapan selanjutnya para pihak akan menyusun program-program yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun program masing-masing para pihak yang telah disusun berdasarkan aspek-aspek dalam terkandung dalam suatu fungsi manajemen sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Program Kegiatan Para Pihak dalam Pengelolaan KPH
 (Table) *(Stakeholder's Activity Program in KPH Management)*

No	Instansi	Propinsi		
		DIY	Bali	Sumsel
	Dinas Kehutanan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi dan produksi di wilayah KPH 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi dan produksi ◆ Pemanfaatan hutan ◆ Pembinaan hutan rakyat ◆ Pengembangan hutan desa 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi dan produksi ◆ pemanfaatan hutan ◆ Menyiapkan prakondisi KPH
	Dinas kehutanan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan KPH 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi dan produksi ◆ Pemanfaatan hutan ◆ Menyiapkan prakondisi KPH

Analisis Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH
Elvida YS dan Sylviani

	BP2HP	♦Pemantauan dan evaluasi hutan produksi	♦Pemantauan dan evaluasi hutan produksi	♦Pemantauan dan evaluasi hutan produksi
	BPKH	♦Perencanaan pengelolaan hutan Penataan hutan Penyedia informasi spasial & non spasial	♦Perencanaan pengelolaan hutan ♦Penataan hutan ♦Penyedia informasi ♦spasial & non spasial	♦Perencanaan pengelolaan hutan ♦Penataan hutan
	KPH	♦Pelaksanaan : Penataan ,Perencanaan, Pemanfaatan Rehabilitasi dan konservasi	♦Pelaksanaan : Penataan, Perencanaan,Pemanfaatan Rehabilitasi dan konservasi	♦Pelaksanaan : Perencanaan dan monev, Pemanfaatan hutan ♦Pembinaan & perlindungan
	Bapeda prop	Perencanaan & penganggaran	Perencanaan & penganggaran	Perencanaan & penganggaran
	Bapeda kab	Perencanaan & penganggaran	Perencanaan & penganggaran	Perencanaan & penganggaran
	Perguruan tinggi	Penyusunan rancang bangun KPH	Penyusunan rancang bangun KPH	Penyusunan rancang bangun KPH
	LSM	-	-	Fasilitator : pembentukan org & pendanaan

Data primer diolah.
(Primer Data Calculate)

Terlihat pada tabel 4 bahwa fungsi manajemen yang dilakukan oleh para pihak belum sepenuhnya diterapkan dalam penyusunan program yang berkaitan dengan pengelolaan KPH. Program yang tidak direncanakan oleh para pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan KPH terutama aspek perencanaan, organisasi dan pelaksanaan adalah BP2HP dan LSM, dimana instansi tersebut hanya merencanakan program untuk aspek pengawasan pada masing-masing KPH, Sementara itu para pihak lainnya yang terkait, sudah mengintegrasikan programnya dengan aspek-aspek dari fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan KPH.

Menurut Tadjuddin (1999), kelembagaan adalah seperangkat tata nilai, aturan main, dan aspirasi yang bersifat unik dalam dimensi ruang dan waktu, dimana secara formal harus bersifat adaptif terhadap perubahan. Apabila kelembagaan didefinisikan sebagai aturan main, maka kelembagaan tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan fungsi-fungsi manajemen. Sehingga penting untuk melakukan pemetaan para pihak berdasarkan fungsi manajemen, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat berjalannya institusi terkait pengelolaan KPH. Lebih rinci peran para pihak berdasarkan fungsi manajemen pada masing-masing KPH dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Peran Para Pihak berdasarkan Fungsi Manajemen pada Masing-Masing KPH
 (Table) *(The Role of Stakeholders Based on Management Function on each KPH)*

No	Institusi	Fungsi Manajemen			
		Perencanaan	Organisasi	Pelaksanaan	Pengawasan
1	Dinas Kehutanan propinsi	v x 0	v x 0	v x	v x 0
2	Dinas kehutanan kabupaten	x 0	0		
3	BP2HP				
4	BPKH	v x 0			
5	KPH			v x	
6	Bapeda propinsi	v x 0			v x
7	Bapeda kabupaten	0			
8	Universitas	v x 0			
9	GTZ		0		

Keterangan (Remarks):

KPH DIY

X : KPH Bali Barat

0 : KPH Lalan (Sumsel)

Berdasarkan Table 5 terlihat bahwa yang banyak terlibat dalam fungsi manajemen adalah KPH DIY dan Bali Barat untuk masing-masing pihak terkait. Tugas pemangkuan kawasan di DIY yaitu regulasi, fasilitasi, dan pengawasan melekat pada Dinas Kehutanan Propinsi pada seluruh pengurusan hutan. Dinas Kehutanan Kabupaten tidak memiliki fungsi pemangkuan. Dinas Kabupaten hanya menjalankan pelaksana teknis kehutanan (penanaman, pemeliharaan, dan lain-lain) dari Dinas Kehutanan Propinsi. Sebagaimana diketahui bahwa DIY memiliki kawasan hutan negara seluas 18.000 ha, dimana sebagian besar (> 70%) kawasan hutan berada di dalam wilayah administrasi kabupaten gunung Kidul, walaupun demikian Dishutbun kabupaten tidak memiliki kewenangan. Dishutbun kabupaten Gunung Kidul belum dilibatkan dalam pengelolaan KPH. Adanya pembentukan KPH DIY tidak memberikan pengaruh terhadap kewenangan Pemda kabupaten Gunung Kidul untuk berperan serta dalam mengelola kawasan hutan KPH. Hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan yang bersifat feodal (sentralistik), sehingga desentralisasi pengelolaan hutan belum dapat terwujud. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunung Kidul hanya memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan diluar kehutanan (hutan milik). Sehingga kedepan Dishutbun kabupaten mengharapkan dengan terbentuknya KPH terdapat sharing PAD yang proporsional.

gkuan kawasan di DIY yaitu regulasi, fasilitasi, dan pengawasan melekat pada Dinas Kehutanan Propinsi pada seluruh pengurusan hutan. Dinas Kehutanan Kabupaten tidak memiliki fungsi pemangkuan. Dinas Kabupaten hanya menjalankan pelaksana teknis kehutanan (penanaman, pemeliharaan, dan lain-lain) dari Dinas Kehutanan Propinsi. Sebagaimana diketahui bahwa DIY memiliki kawasan hutan negara seluas 18.000 ha, dimana sebagian besar (> 70%) kawasan hutan berada di dalam wilayah administrasi kabupaten gunung Kidul, walaupun demikian Dishutbun kabupaten tidak memiliki kewenangan. Dishutbun kabupaten Gunung Kidul belum dilibatkan dalam pengelolaan KPH. Adanya pembentukan KPH DIY tidak memberikan pengaruh terhadap kewenangan Pemda kabupaten Gunung Kidul untuk berperan serta dalam mengelola

kawasan hutan KPH. Hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan yang bersifat feodal (sentralistik), sehingga desentralisasi pengelolaan hutan belum dapat terwujud. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunung Kidul hanya memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan diluar kehutanan (hutan milik). Sehingga kedepan Dishutbun kabupaten mengharapkan dengan terbentuknya KPH terdapat sharing PAD yang proporsional.

Dalam pengelolaan KPH DIY, para pihak yang belum dilibatkan adalah LSM dan masyarakat LSM memiliki peranan yang penting antara lain dalam hal pendanaan hingga pendampingan terhadap masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat sekitar KPH DIY dirasakan kurang, karena pembangunan dan pengelolaan KPH belum tersosialisasikan hingga masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara para pihak, karena dipengaruhi oleh faktor perbedaan kepentingan dan ketidaksepahaman tentang tupoksi KPH. Di lain pihak, implementasi pelaksanaan kegiatan masih diperankan oleh Dishutbun propinsi DIY.

Peran Dinas kehutanan Bali pada pengelolaan KPH Bali Barat sangat besar sehingga kurang melibatkan para pihak lainnya. Sebaiknya untuk KPHP, BP2HP kedepan lebih dilibatkan terutama dalam pelaksanaan. Pada era desentralisasi ini, penerapan pembangunan kehutanan seyogyanya didukung oleh tata kelola pemerintahan kehutanan yang sehingga pelaksanaan tata kelola kehutanan harus melibatkan peran-peran semua stakeholder seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk tujuan pembangunan sumberdaya hutan. Semua aturan kelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hutan melibatkan para pihak secara aktif.

Kegiatan pembangunan dan pengelolaa KPH merupakan kegiatan yang terkait dengan pihak lain yang masih terdapat dalam wilayah yang sama yaitu KPH, sehingga melibatkan beberapa institusi. Karena tidak semua masalah dapat diselesaikan secara internal masing-masing institusi, sehingga diperlukan koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPH Bali Barat kurang melakukan koordinasi, padahal kegiatan pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh lintas wilayah maupun lintas sektoral. Untuk mewujudkan pengelolaan KPH terpadu diperlukan koordinasi dari semua pihak yang terkait. Bapeda merupakan pihak yang berfungsi dalam koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran . Institusi lain yang berperan adalah BPKH dan Dinas kehutanan propinsi sebagai fasilitator untuk koordinasi pengelolaan KPH.

C. Mekanisme koordinasi antar KPH dan Para Pihak Terkait

Koordinasi didefinisikan sebagai peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan yang ada (Pasal 39 PP 41 tahun 2007). Pemahaman koordinasi secara konsep merupakan salah satu dari azas-azas organisasi pemerintahan sebagai upaya untuk memadukan dan menyelaraskan baik didalam kegiatan, waktu maupun perumusan kebijakan, perencanaan program dan penganggaran, pengendalian serta pengawasan tugas dari fungsi yang diembannya. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi yang dimaksudkan adalah untuk


mencapai satu kesatuan gerak dari berbagai unit dalam melaksanakan kegiatan masing-masing untuk mengarah satu tujuan sehingga dalam koordinasi ini mencakup aspek-aspek faktor dalam dan luar yang dikoordinir dan yang mengkoordinir.

1. KPH DIY

Menurut Karyana (2007), koordinasi ditentukan oleh tiga faktor penentu (determinan), yaitu kepastian tugas pokok (task), ketersediaan sumberdaya (resources) dan adanya kegiatan (activity). Peran koordinasi dalam perencanaan kegiatan KPH salah satunya adalah Bapeda. Koordinasi yang dilakukan KPH dengan Bapeda propinsi dalam hal perencanaan antara lain : perencanaan program, perencanaan pendanaan dan perencanaan kebijakan. Perencanaan program dalam bidang kehutanan seperti aspek lingkungan dengan menanam pohon-pohon pelindung pada kawasan KPH. Perencanaan pendanaan dalam hal menentukan besarnya proporsi anggaran yang dapat digunakan oleh KPH untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber pada DAK Kehutanan. Perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh Bapeda seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Gubernur DIY untuk pembentukan UPTD KPH, struktur dan susunan organisasi, dan peraturan kebutuhan SDM. Perencanaan dan penganggaran di Bapeda DIY, merupakan proses terintegrasi yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, sehingga bisa dimengerti, jika mutu dan keandalan perencanaan yang tercermin pada besarnya anggaran harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

UPT Pusat seperti BPKH melakukan koordinasi dalam hal perencanaan yaitu penataan hutan seperti penataan batas kawasan dan penyediaan data spasial kawasan . Selama proses pembentukan organisasi KPH, BPKH berperan dalam hal hal penataan kawasan hutan dan rencana pengelolaan (Anonim 2007, penyusunan system monev internal KPH 2080) , penataan wilayah dan blok serta fasilitasi dan sinkronisasi dengan kebijakan daerah (2009) dengan Kelompok Kerja KPH (Internal BPKH kerjasama dengan pakar UGM dan Dishut propinsi).

Dinas Kehutanan propinsi melakukan koordinasi pada setiap tahap manajemen seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan monev. Dalam pelaksanaan utamanya dalam kegiatan rehabilitasi dan produksi kawasan hutan Dishut propinsi seyogyanya berkoordinasi dengan KPH, bukan sebagai penyelenggaranya seperti saat ini.



Gambar 4. Koordinasi KPH DIY dengan para pihak terkait
(Figure) (Coordination scheme between DIY KPH and other Stakeholders)

Keterangan gambar :

1: Koordinasi dalam hal perencanaan

2: Koordinasi dalam hal perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan monev


Gambar diatas merupakan potret koordinasi KPH DIY dengan instansi terkait, dimana mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh KPH hanya dengan dinas kehutanan propinsi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Sementara itu koordinasi yang dilakukan dengan BPKH hanya dalam perencanaan tata batas. Agar tujuan pengelolaan hutan secara lestari dapat tercapai, sebaiknya KPH melakukan koordinasi dengan Dishut kabupaten karena kawasan KPH terletak pada wilayah administrasi kabupaten yang bersangkutan. Disamping itu kegiatan pengelolaan kawasan KPH DIY yang dilakukan sebagian besar adalah mengelola tanaman kayu putih yang banyak melibatkan masyarakat. Kegiatan ini sangat berkaitan dengan program Dishutbun kabupaten yaitu pemberdayaan masyarakat, sehingga antar KPH dan Dinas Kehutanan Kabupaten dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan programnya. Pembentukan KPH DIY tidak memberikan pengaruh terhadap kewenangan Pemerintah daerah kabupaten Gunung Kidul dalam mengelola kawasan hutan KPH. Hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan yang bersifat feodal (sentralistik), sehingga desentralisasi pengelolaan hutan belum dapat terwujud. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunung Kidul hanya memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan diluar kehutanan (hutan milik). Sebagaimana diketahui bahwa DIY memiliki kawasan hutan negara seluas 18.000 ha, dimana sebagian besar (> 70%) kawasan hutan berada di dalam wilayah administrasi kabupaten gunung kidul. Harapan Pemda kedepan dengan terbentuknya KPH adalah sharing PAD yang proporsional.

Selain itu KPH DIY juga perlu melakukan koordinasi dengan BPDAS dalam hal rehabilitasi lahan kritis yang masuk kawasan KPH. Salah satu tupoksi KPH adalah rehabilitasi kawasan hutan, sehingga perlu koordinasi dalam hal penentuan lokasi lahan kritis, karena BPDAS yang memiliki data mengenai lahan-lahan kritis dalam kawasan DAS Opak Progo Serayu. Selama ini koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RHL masih dilakukan oleh Dishut propinsi, karena tupoksi KPH dalam melakukan rehabilitasi masih transisi dimana SDM dan programnya masih melekat pada tupoksi Dishut propinsi.

Dalam hal pengembangan teknik budidaya, produktivitas pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi, pemanfaatan jasa lingkungan dan sebagainya sebaiknya KPH melakukan koordinasi dengan institusi ilmiah, seperti perguruan tinggi, Litbang penelitian kehutanan dan lain-lain. Sebagai KPHP, KPH DIY seharusnya juga melibatkan BP2HP dalam perencanaan untuk pemanfaatan kawasan hutan.

2 .KPH Bali Barat

Koordinasi KPH Bali Barat dengan para pihak terkait dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Koordinasi KPH Bali Barat dengan para pihak terkait
(Figure) (Coordination Scheme Bali Barat KPH and other Stakeholder)


Keterangan gambar:

- 1 : Koordinasi dalam hal perencanaan
- 2: Koordinasi dalam hal perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan monev
- 3: Koordinasi dalam hal pelaksanaan.

Terlihat pada gambar 5 bahwa KPH Bali Barat dalam hal pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dishut kabupaten Bali Barat, sementara itu koordinasi yang dilakukan KPH dengan UPT pusat dan Pemerintahan Propinsi adalah dalam hal perencanaan pembentukan KPH. Disamping itu ada lembaga adat setempat yang melakukan koordinasi dengan KPH terkait pengamanan dan perlindungan hutan serta program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan hutan desa. Mengingat potensi masyarakat adat yang cukup kuat sehingga pengembangan hutan desa dianggap penting utamanya untuk mengembangkan budidaya pohon buah-buahan, yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan acara adat dan diharapkan juga koordinasi ini dapat turut memelihara kelestarian hutan dan lingkungan.

1. KPH Lalan Mangsang Mendis (Sumsel)

Organisasi ini baru terbentuk pada September 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 24 tahun 2009, sehingga belum pada tahap pelaksanaan kegiatan KPH. Adapun mekanisme koordinasi yang sudah berjalan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6. Koordinasi KPH Lalan Mangsang Mendis dengan para pihak terkait
 (Figure) (Coordination Lalan Mangsang Mendis KPH and other Stakeholder)

Keterangan gambar :

- 1: Koordinasi dalam hal perencanaan (*coordination in Planning*)
- 2: Koordinasi dalam hal perencanaan dan organisasi (*coordination in Planning and organization*)
- 3: Koordinasi dalam hal organisasi dan pendanaan (*coordination in Organization and Funding*)

Terlihat dari gambar 6 bahwa koordinasi yang dilakukan KPH dengan para pihak terkait adalah dalam hal perencanaan pembentukan KPH, yang merupakan bahan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai kawasan KPH oleh Menteri Kehutanan. Sementara itu pihak LSM (GTZ) yang dilibatkan dalam pembentukan KPH karena berkaitan dengan program pemerintah tentang REDD yang pelaksanaannya berintegrasi dengan program KPH. Perencanaan yang dilakukan dengan LSM adalah dalam hal pendanaan terutama dalam kegiatan rehabilitasi kawasan.

Dari ketiga KPH diatas terlihat bahwa ada perbedaan mekanisme koordinasi yang dilakukan antar KPH dengan para pihak berdasarkan tahapan kegiatan KPH. Dapat dikatakan bahwa koordinasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan bagi para pihak yang terkait dalam melaksanakan program suatu organisasi. Kurangnya koordinasi akan berdampak terhadap pencapaian tujuan pengelolaan KPH, karena adanya perbedaan pemahaman para pihak terkait akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi KPH. Seperti diketahui masih adanya duplikasi tupoksi antara KPH DIY dan Dinas Kehutanan DIY, Keterlibatan berbagai pihak dapat menjadi masalah apabila masing-masing pihak

berangkat dari pemahaman, persepsi dan paradigma yang berbeda terhadap pengelolaan KPH.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dinas Kehutanan propinsi dan Kabupaten (kecuali Dishutbun Gunung Kidul), BPKH, KPH dan Bapeda merupakan pihak yang berperan sangat penting dan berpengaruh dalam pengelolaan KPH atau merupakan Primary Stakeholder
2. Peran para pihak lainnya yang penting dan tidak berpengaruh dalam pengelolaan KPH antara lain perguruan tinggi, LSM dan BP2HP atau merupakan Secondary Stakeholder.
3. Peran dan fungsi masyarakat dalam pengelolaan KPH merupakan Key Stakeholder dan berperan dalam pemeliharaan dan pengamanan hutan dan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan keberadaan hutan.
4. Adanya perbedaan mekanisme koordinasi yang dilakukan antara KPH dan para pihak terkait dari masing-masing KPH. Salah satu tupoksi KPH DIY dan Bidang Kehutanan pada Dishutbun Propinsi sama yaitu melaksanakan rehabilitasi pada kawasan yang sama, juga dalam pengelolaannya belum melibatkan masyarakat. KPH Bali Barat, Dishut propinsi lebih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga pihak lainnya seperti BPKH kurang berperan dalam pembangunan KPH. KPH lalan (Sumsel), merupakan KPH yang melibatkan LSM seperti GTZ dalam proses terbentuknya UPTD KPH.
5. Mekanisme koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan KPH saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena tugas dan kewenangan masing-masing para pihak masih belum jelas setelah terbentuknya UPTD KPH.

B. Saran

1. Koordinasi antar para pihak dengan KPH dinilai lemah, sehingga KPH perlu berkoordinasi dengan BP2HP, Dishut kabupaten, lembaga ilmiah, perguruan tinggi dan lembaga adat. seperti dalam hal pengembangan teknik budidaya, produktivitas pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi seperti kayu putih maupun HHBK lainnya, pemanfaatan jasa lingkungan dan sebagainya.
2. KPH belum bisa beroperasi secara mandiri sehingga perlu difasilitasi oleh pusat dan daerah yang meliputi pendanaan, mekanisme tata hubungan kerja dan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartol, K.M., & Martin, D.C., (1991), *Management*, New York: McGraw Hill, Inc.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Upaya Mitigasi terhadap Perubahan Iklim Global*. Tidak diterbitkan
- FAO, 1990. *Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia*. Volume 1 : Issues, finding and opportunities. Ministry of Forestry, Government of Indonesia and Food and Agriculture Organization of the United Nations, Jakarta.
- World Bank, 1995. *The Economics of Long-term Management of Indonesia's Natural Forest*. Unpublish Manuscript, August, Jakarta.
- Baplan, 2007. *Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan (KPH)*. Modul Loka Latih Pembangunan KPH. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Bapeda DIY. 2009. *Musrenbang Provinsi DIY 2010*. Bapeda DIY, Yogyakarta.
- Lassa J dan Yus N. 2007. *Stakeholder Analysis Dalam CBDRM : TOT BBDRM HIVOS Aceh Program*. Aceh.
- Kartodihardjo H. 2008. *Makalah Kerangka Hubungan Kerja Antar Lembaga Sebelum dan Setelah adanya KPH*.
- Noor A. 2004. *Diklat Perencanaan : Manajemen Organisasi tanggal 7 September 2004*. Unisba.
- Nuddin A. 2007. *Analisis Sistem Kelembagaan Dalam Perencanaan Dan Startegi Pengelolaan Lahan Kritis DAS Bila*. Pascasarjana IPB. Bogor. Tidak diterbitkan.
- Peraturan Gubernur DIY, No. 40 Tahun 2008. *Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan*. DIY
- Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul No. 186 tahun 2008. *Uraian Tugas Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul*.
- Prahasto H, Elvida YS dan I Alviya. 2007. *Kajian Konsepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dalam Kerangka Desentralisasi*. Tidak diterbitkan. Puslitsosek-DEPHUT, Bogor.
- Tony Djogo Dkk, 2003 *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. ICRAF, Bogor.